



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Libungo, 14 November 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2019 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/001/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan milik orang tua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sampai pisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Humaira Habibie binti Fahri Setiawan Habibie, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 November 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan 2020 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat KABUPATEN GORONTALO, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Payunga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih satu (10) Sepuluh bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meski demikian, Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat terhadap Penggugat untuk kembali rukun;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Suwawa Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0035/001/X/2019

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



tanggal 02 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tinelo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat biasa dipanggil Aan sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi di telepon Penggugat minta pulang ke Gorontalo karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tabongo, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak Penggugat yang sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tabongo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di xxxx
xxxxxxx, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak Penggugat yang sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awlanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dimana saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2019 di hadapan PPN KUA Suwawa Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya di telepon Penggugat minta pulang ke Gorontalo karena sering bertengkar dengan Tergugat. Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan sampai dengan sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat. Kejadian tersebut adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat. Keterangan saksi tersebut adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2019 di hadapan PPN KUA Suwawa Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berujung pisah tempat tinggal sejak 10 bulan lalu dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak 10 bulan lalu hingga sekarang, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharam1446 Hijriah oleh Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)